



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 95 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik dan terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, dipandang perlu membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa personil yang namanya ditetapkan dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat untuk ditetapkan;
- d. bahwa pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara chubhk Indonesxa Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88 /Kpts/KPU/TAHUN2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, Sekretaris dan Kasubbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Sumba Timur;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian pada

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

- KETIGA : Tanggung jawab dan koordinasi dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut :
- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT : Menetapkan Susunan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu  
Pada tanggal 05 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

MARTHEN TANGGU RAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Menase Lende Louro



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 95 TAHUN 2025  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DOKUMENTASI (PPID) PADA KPU  
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

MARTHEN TANGGU RAMI



Menase Lende Louro

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA  
NOMOR 95 TAHUN 2025  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DOKUMENTASI (PPID) PADA KPU  
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025

NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM UNIT KERJA
1	Pembina	Marten Tanggu Rami, SE	Ketua
2	Tim Pertimbangan	Elvensias Umbu Maramba Awang, S.E	Anggota
3	Tim Pertimbangan	Lukas Taramata, S.E	Anggota
4	Tim Pertimbangan	Muhammad Naufel Algadrie, S. Pt	Anggota
5	Tim Pertimbangan	Syarifudin S.H.I	Anggota
6	Atasan PPID	Simon Bili Dapawando, S.Si	Sekretaris
7	PPID	Scherlina Snak, S. Sos	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya
8	Tim Penghubung	Sacarias Lenggu, S.IP	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi
9	Tim Penghubung	Menase Lende Louro, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
10	Tim Penghubung	Serly Selviana Duan, S. Sos	Plt. Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik
11	Operator PPID	Yulianus Njuruhapa	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya
12	Desk Pelayanan	Sisilia Novita Ana Amah	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM UNIT KERJA
13	Desk Pelayanan	Virgiawan J. Dida	Staf Perencanaan, Data dan Informasi
14	Desk Pelayanan	Charis Abdul Mungin,S.H	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

MARTHEN TANGGU RAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Merase Lende Louro